

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Indonesia juga negara kepulauan terbesar yang kaya akan kekayaan alam yang berlimpah dan letak geografis Indonesia yang cukup strategis dimana daerah Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Maka, banyak perusahaan dari dalam maupun luar negeri yang berdiri di Indonesia. Hal ini cukup menguntungkan Indonesia untuk menambah penerimaan dalam sektor perpajakan.

Tax ratio digunakan untuk mengukur berapa besarnya penerimaan pajak disuatu Negara. *Tax ratio* dijadikan sebagai ukuran yang dianggap dapat memberi gambaran umum atas kondisi perpajakan disuatu Negara. *Tax ratio* dapat dibagi menjadi dua yaitu dalam arti sempit (penerimaan yang didapat dari sumber daya alam) dan dalam arti luas (penerimaan yang didapat dari produk domestik bruto) (dilansir dalam berita online finansialku.com,14/5/2019).

Pada tahun 2012, *tax ratio* yang didapat dari sumber daya alam sebesar 14% sementara penerimaan yang didapat dari produk domestik bruto sebesar 11,9%. Pada tahun 2013, *tax ratio* yang didapat dari sumber daya alam sebesar 14,3% sementara penerimaan dari produk domestik bruto sebesar 11,9%. Pada tahun 2014, *tax ratio* yang didapat dari sumber daya alam sebesar 13,7% sementara penerimaan dari produk domestik bruto sebesar 11,4%. Pada tahun 2017, *tax ratio* yang didapat dari penerimaan sumber daya alam sebesar 11,5% sementara penerimaan yang didapat dari produk

domestik bruto sebesar 10,9%. (dilansir dalam berita online <https://klikpajak.id>, 20/4/2019).

Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2014-2017 industri pertambangan batu bara dan lignit rata-rata menyumbang 2,3% terhadap produk domestik bruto (PDB) per tahunnya Rp 235 triliun. Produksi batu bara pada tahun 2018 sebanyak 485 juta ton, sekitar 271 juta ton atau 55% nya bersumber dari 8 perusahaan diantaranya Bumi Resources, Adaro Indonesia, Berau Coal, Indika Energy, Bukit Asam, Indo Tambangraya Megah, Golden Energy, Bramulti Suksessarana.

Fenomena pada perusahaan pertambangan kali ini adalah di balik nilai ekonomi yang telah dihasilkan ternyata kontribusi pajaknya sangatlah minim. Data dari kementerian Keuangan menunjukkan *tax ratio* yang telah dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) pada tahun 2016 hanya sebesar 3,9%, sementara *tax ratio* nasional pada 2016 sebesar 10,4%. Rendahnya *tax ratio* tersebut tidak bisa dilepaskan dari penghindaran pajak oleh pelaku industri batu bara (Indrajati dkk, 2017). (dilansir dalam berita online Dkatadata.co.id, 20/4/2019).

Menurut Kementerian keuangan telah mencatat jumlah wajib pajak (WP) yang telah memegang izin usaha pertambangan minerba lebih banyak yang tidak melaporkan SPT-nya dibandingkan yang melapor. Pada tahun 2015 dari WP industri batu bara terdapat 4.532 WP yang tidak melaporkan SPT-nya.

Perusahaan melakukan kewajiban membayar pajak yang akan dilaporkan ke kas penerimaan Negara saat ini semakin meningkat. Sementara itu, perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban yang akan

mengurangi laba perusahaan, sehingga perusahaan cenderung berusaha mencari sebuah strategi dalam mengurangi beban pajak pada perusahaan. Strategi tersebut mempunyai maksud agar perusahaan tetap menghasilkan laba secara optimal atau meningkat. Menurut Suyanto dan Supramono (2012:167) perusahaan dianggap semakin agresif terhadap pajak apabila semakin banyak celah yang digunakan. Menurut Frank dkk (2009:468) agresivitas pajak perusahaan adalah tindakan manipulasi terhadap penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak, baik dengan cara yang biasa disebut legal (*tax avoidance*) ataupun illegal (*tax evasion*).

Dalam bidang akuntansi, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas negara tergantung dari besarnya jumlah laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan akan bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya pajak yang ditanggungnya (Ardyansyah, 2014). Cara yang dilakukan oleh perusahaan antara lain *tax planning* atau dengan agresivitas pajak.

Agresivitas pajak perusahaan merupakan keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar secara legal, illegal, maupun keduanya (Yoehana, 2013). Agresivitas pajak perusahaan juga dinilai dari seberapa besar perusahaan tersebut mengambil langkah penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Dengan begitu, perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap perpajakan.

Menurut Suandy (2011:2) berikut faktor-faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan tindakan pajak agresif : 1). Jumlah pajak yang harus dibayar, besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. 2). Biaya untuk menyuap fiskus, semakin kecil biaya dalam menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. 3). Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. 4). Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

Indikator agresivitas pajak dalam penelitian ini menggunakan *Effective tax rate* (ETR). Alasan menggunakan rasio ETR karena rasio ini dapat memberikan informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga dapat penghitungannya menggunakan tarif pajak perusahaan (Frank, 2009). Penggunaan rasio ini juga digunakan oleh Susilowati dkk (2018), Indrajati dkk (2017), Ardy dan Kristanto (2017), Indradi (2018) dengan rumus beban pajak penghasilan dibagi dengan laba bersih sebelum pajak.

Terdapat banyak faktor yang dapat menentukan agresivitas pajak. Berbagai macam hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Salah satu faktor yang menentukan agresivitas pajak adalah rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan suatu alat dalam menganalisa dan mengukur kinerja perusahaan dengan menggunakan data keuangan perusahaan (Rusti'ani dan Wiyati, 2017). Variabel rasio keuangan dalam

penelitian ini menggunakan tiga variabel diantaranya likuiditas, *leverage*, dan profitabilitas. Menurut Suyanto dan Supramono (2012), perusahaan dengan likuiditas yang tinggi menunjukkan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang menandakan perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat serta dengan mudah menjual aset yang dimilikinya jika diperlukan. Perusahaan yang memiliki rasio likuiditas tinggi disebut perusahaan yang likuid. Hasil dari penelitian Indradi (2018), Indrajati dkk (2017) mengatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian Supramono dan Suyanto (2017) mengatakan bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (Kasmir, 2008). Hasil penelitian dari Sukmawati dan Rebecca (2016) mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Indrajati dkk (2017) yang mengatakan bahwa *leverage* tidak signifikan positif terhadap agresivitas pajak.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan dimasa yang akan datang. Aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk

kelangsungan hidup perusahaan (Wahyuni, 2012). Hasil dari penelitian Susanto dkk (2018) dan Reminda (2017) mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Didukung oleh penelitian Susilowati dkk (2018) yang mengatakan profitabilitas berpengaruh terhadap *Effective tax rate* (ETR). Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Mustika (2017) mengatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah *Capital Intensity* yang merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan, keputusan tersebut ditetapkan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan (Pilaria, 2016:44). *Capital intensity* dapat diukur dengan intensitas aset tetap yang merupakan intensitas yang dimiliki perusahaan (Ardiansyah, 2014). Hasil penelitian Natalya (2018) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Agresivitas*. Temuan tersebut bertolak belakang dengan penelitian Indradi (2018), Susilowati dkk (2017) mengatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Selain rasio keuangan dan *capital intensity*, faktor yang mampu menentukan agresivitas perusahaan adalah ukuran perusahaan yang merupakan skala besar kecilnya perusahaan, suatu perusahaan besar yang sudah mapan akan memiliki akses yang mudah menuju pasar modal. Kemudahan tersebut berarti untuk fleksibilitas dan kemampuannya untuk memperoleh dana yang lebih besar, sehingga perusahaan mampu memiliki resiko pembayaran deviden yang lebih tinggi dari pada perusahaan kecil (Mirawati, 2013). Hasil penelitian dari Romansyah (2017) mengatakan ukuran

perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Temuan tersebut bertolak belakang dengan penelitian Susilowati dkk (2018) mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Effectiive tax rate* (ETR). Penelitian Susanto dkk (2018), Silfi dan Ratnawati (2017) juga mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Faktor berikutnya adalah Komisaris independen yang merupakan seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan BEI(Sabli dan nor, 2012).Hasil penelitian Supramono dan Suyanto (2012) mengatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif dsn signifikan terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan temuan Indraajati dkk (2017) mengatakan bahwa komisaris independen tidak signifikan negatif terhadap agresivitas pajak. Temuan tersebut bertolak belakang dengan Penelitian Ardy dan Kristanto (2016) mengatakan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak

Faktor lainnya juga yang memengaruhi agresivitas adalah kepemilikan keluarga yang merupakan perusahaan keluarga sebagai perusahaan yang dijalankan berdasarkan keturunan atau warisan dari orang-orang yang sudah lebih dulu menjalankannya atau oleh keluarga yang secara terang-terangan mewariskan perusahaannya kepada generasi selanjutnya (Shelin, 2010).Hasil penelitian Silfi dan Ratnawati (2017) mengatakan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Temuan tersebut bertolak belakang dengan penelitian Ardy dan Kristanto (2016) mengatakan bahwa kepemilikan keluarga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Selain karena ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, objek yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya juga berbeda-beda. Susilowati dkk (2018), Indrajatidkk (2017), indradi (2018), Savitri dan Rahmawati (2016) melakukan pengamatan pada perusahaan manufaktur. Berbeda dengan Reminda (2017), dan Romansyah (2017) pada perusahaan perbankan. Purnomo (2015) perusahaan LQ45. Sehingga peneliti memilih objek penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu yaitu perusahaan pertambangan.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak perusahaan pertambangan disektor mineral batubara tidak patuh melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) kepada Ditjen pajak. Pada tahun 2015, wajib pajak sektor pertambangan mineral batubara dan migas yang melapor SPT hanya 2.500. sedangkan 3.600 wajib pajak lainnya tidak melaporkan SPT. Perusahaan pertambangan dari sector minerba batubara tingkat kepatuhan membayar pajaknya sangatlah minim, pemerintah telah mengumpulkan perusahaan-perusahaan minerba dan migas dan data akan disampaikan agar perusahaan tersebut patuh melaporkan SPT-nya kepada Negara.(dilansir dalam berita online kompas.com,25/06/2019).

Petugas dari Direktorat jenderal pajak bersikap tegas terhadap perusahaan-perusahaan tambang tersebut supaya tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tetapi harus menyumbang pendapatan yang dihasilkannya kedalam kas Negara. Para

petugas pajak berencana bekerja sama dengan pihak bea dan cukai untuk mematikan aktifitas ekspor barang tambang perusahaan yang menunggak pajak tersebut dengan cara melakukan pencegahan barang keluar dari kawasan pelabuhan.(dilansir dalam berita online liputan6.com,25/06/2019).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak perusahaan pertambangan yang masuk dalam sumber daya alam, kontribusi terhadap penerimaan pajaknya tidak banyak, pada tahun 2016 tidak mencapai Rp.25 triliun. Kementerian keuangan mencatat kepatuhan Dalam pelaporan SPT tahunan di sektor pertambangan terutama minerba. Pada tahun 2014, perbandingan yang lapor dan tidak lapor yakni 3.795 : 4.308 dan pada tahun 2015, perbandingan yang lapor dan tidak lapor yakni 3.580 : 4.523. Sementara *tax ratio* pertambangan minerba yakni pada tahun 2014 sebesar 4,43 persen dan pada tahun 2015 sebesar 4,72 persen.(dilansir dalam berita online <http://pemeriksaan.pajak.com>,25/06/2019).

Selanjutnya, periode penelitian ini dilakukan mulai tahun 2016-2018. Terdapat fenomena bahwa Indonesia merupakan Negara eksportir batu bara terbesar kedua di dunia namun kontribusi pajak yang dihasilkan sangat rendah, dilihat dari *tax ratio* yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara atau minerba padatahun 2016 hanya sebesar 3,9%, sementara *tax nasional* pada tahun 2016 sebesar 10,4%.(dilansir dalam berita onlaine Dkatadata.co.id, 20/4/2019).

Berdasarkan informasi dan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti merasa perlu meneliti kembali untuk mengetahui lebih lanjut dan mendapatkan bukti empiris dengan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Hal tersebut dikarenakan pada penelitian

sebelumnya masih menunjukkan perbedaan hasil masing-masing penelitian, pada penelitian ini mengacu pada penelitian Susilowati dkk (2018), Indrajati dkk (2017) dan Ardy dan Kristanto (2016). Namun pada penelitian ini menggabungkan dan menambahkan variabel oleh peneliti sebelumnya yang dijadikan acuan, sehingga penelitian ini memiliki 7 (tujuh) variabel yaitu Likuiditas, *Leverage*, Profitabilitas, *Capital intensity*, Ukuran perusahaan, Komisaris independen, Kepemilikan keluarga. penelitian ini juga mengambil perusahaan yang berbeda yaitu Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018.

1.2 Rumusan masalah penelitian ini antara lain :

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
6. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
7. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.2 Tujuan dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.
5. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

6. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak.
7. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Manfaat yang diharapkan antara lain :

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu akuntansi yaitu pada bidang akuntansi perpajakan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian atau bacaan dimasa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pemerintah

Memberikan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan di bidang perpajakan sehingga dapat meminimalisir aktivitas agresivitas pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
 - b. Bagi perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengaplikasikan laporan keuangan dalam penelitian ini untuk meningkatkan kinerja perusahaan serta sebagai pertimbangan emiten

untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja manajemen dimasa yang akan datang.

c. Bagi investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu investor terkait melakukan prioritas investasi terhadap perusahaan yang sesuai dengan tingkatan kesejahteraan pemilik saham.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat sumber referensi dan acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai agresivitas pajak.